



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel telah ditetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi pedoman dalam mengukur kinerja, mengendalikan dan mengevaluasi rencana pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dibentuk pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan sistem yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. SAKIP Pemerintah Daerah; dan
 - b. SAKIP Perangkat Daerah.
- (2) SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui arahan kebijakan, verifikasi, dan validasi Tim SAKIP Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pedoman implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. pembagian peran sistem akuntabilitas kinerja, yang memuat pembagian peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP;
 - b. pedoman penyusunan perencanaan kinerja, yang memuat mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan kinerja;
 - c. pedoman pengukuran kinerja, yang memuat mekanisme dan tata cara pengukuran kinerja;
 - d. pedoman penyusunan laporan kinerja, yang memuat mekanisme dan tata cara penyusunan laporan kinerja; dan
 - e. pedoman penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang memuat mekanisme dan tata cara penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- (2) Pedoman implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pembagian peran dalam pengelolaan SAKIP sebagai berikut:
 - a. perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja diampu oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 - b. pelaporan kinerja diampu oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - c. evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam rangka implementasi SAKIP, Gubernur membentuk Tim SAKIP dengan unsur keanggotaan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Tim SAKIP ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi dilaksanakan oleh Tim SAKIP.
- (3) Kategori Pemberian Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 937
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007